

## **PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENGANDUNG *OBSCUUR LIBEL***

**Riswan Munthe\***

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area  
[riswan@staff.uma.ac.id](mailto:riswan@staff.uma.ac.id)

**Yusuf Hanafi Pasaribu**

Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat  
[yusufhanafipsb2@gmail.com](mailto:yusufhanafipsb2@gmail.com)

**Sri Hidayani**

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area  
[srihidayani@staff.uma.ac.id](mailto:srihidayani@staff.uma.ac.id)

### **Abstrak**

Permohonan Praperadilan masih sering dilakukan oleh pencari keadilan atas penghentian penyidikan terhadap perkara pidana. Tujuan penelitian adalah mengenai kewenangan lembaga praperadilan terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan berdasarkan alat bukti serta permohonan praperadilan yang mengandung *obscuur libel* berdasarkan putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, mengacu pada bahan pustaka atau data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan berupa buku-buku, artikel jurnal, dan data putusan pengadilan, kemudian data di analisis secara kualitatif. Hasil ditemukan bahwa kewenangan praperadilan terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian yaitu kewenangan lembaga praperadilan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP serta putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang memberikan tiga wewenang objek praperadilan baru yaitu penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Prosedur sah atau tidaknya penghentian penyidikan apabila merujuk ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Kemudian, permohonan praperadilan yang mengandung *obscuur libel* pada putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, pada pertimbangan hakim pada posita dan petitum permohonan praperadilan pemohon telah bertentangan satu dengan lainnya, sehingga hakim permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) yang mengandung cacat formil.

**Kata kunci:** Praperadilan, *Obscuur Libel*, Penghentian Penyidikan

### **Abstract**

*Pretrial requests are still often made by justice seekers to stop investigations into criminal cases. The aim of the research is regarding the authority of pre-trial institutions to terminate investigations carried out by the Police and whether or not the termination of investigations is valid based on evidence and pre-trial applications containing obscuur libel based on decision Number 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn. The research method is normative legal research, referring to library materials or secondary data sourced from literature studies based on books, journal articles and court decision data, then the data is analyzed qualitatively. The results found that*

*the pretrial authority to terminate investigations carried out by the Police is the authority of the pretrial institution in accordance with the provisions of Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code and Article 77 of the Criminal Procedure Code as well as the Constitutional Court decision Number: 21/PUU-XII/2014 which provides three new pretrial object authorities, namely the determination of suspects, search and seizure. The procedure is valid or not to stop an investigation if referring to the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, stopping the investigation because there is not enough evidence or the incident turns out not to be a criminal act or the investigation is stopped by law. Then the pretrial petition containing obscour libel in decision Number 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, according to the judge's consideration in the posita and petitum of the applicant's pretrial petition, has contradicted one another, so that the judge's petition is unclear (obscour libel) which contains formal defects*

**Keywords :** *Pretrial, Obscour Libel, Termination Investigation*

## A. Pendahuluan

Rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari benar atau tidaknya terjadi peristiwa pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan sebagai langkah mencari dengan cara mengumpulkan informasi, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan secara terukur, terkait dengan kepentingan hukum sesuai dengan peraturan hukum pidana tentang terjadinya peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti dalam peristiwa pidana tersebut telah terpenuhi sebagai dasar terpenuhinya unsur dalam peristiwa pidana, maka proses selanjutnya masuk pada tahap penyidikan yang mana perkara tersebut siap untuk dilanjutkan pada proses tahap berikutnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui, praperadilan merupakan hal baru sejak diberlakukannya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Tujuan pokok adanya lembaga praperadilan ini adalah perlindungan terhadap hak asasi tersangka, baik dalam tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan.<sup>2</sup> Lembaga praperadilan merupakan hak hukum setiap warga negara untuk menyampaikan keberatan atas tindakan hukum yang dikenakan terhadap dirinya, berupa upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, baik berupa penangkapan, penahanan, penyitaan maupun tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian

---

<sup>1</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

<sup>2</sup> Marwan Effendy, 2012. *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 54.

penuntutan, serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Lembaga praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.<sup>3</sup>

Keberadaan praperadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan bertujuan untuk menjamin agar seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang tidak sah, Penangkapan hanya dilakukan atas dugaan yang kuat dengan alasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan bukti permulaan ini diserahkan kepada penilaiannya penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.<sup>4</sup> Menurut Ratna Nurul, praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. Lembaga praperadilan adalah mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.

Surat perintah penghentian penyidikan perkara yang dikenal dengan SP3 merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan serangkaian tindakan penyidik. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>5</sup> Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

---

<sup>3</sup> Latifatul Khotimah, "Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Pra/2015/PN Jkt Sel)", *Jurnal Verstek*. Vol. 6 No. 2, (2018): 25.

<sup>4</sup> Hendrawan Sofyan, Dahlan Ali, Suhaimi, & Mansari, "Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo)", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 21 No. 1, (2019): 75.

<sup>5</sup> Gani Hadi Surya Sembring, Ridho Mubarak, & Alvin Hamzah Nasution, "Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2021): 56.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan, yang dimaksud dengan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Upaya yang dapat ditempuh dalam menguji penghentian penyidikan adalah upaya praperadilan. Praperadilan ini terletak pada Pasal 77 KUHAP, yang berisi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Praperadilan yang diminta oleh pemohon adalah praperadilan yang berhubungan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena jelas merugikan pihak pemohon sebagai pihak yang dirugikan.<sup>6</sup> Praperadilan dilakukan dengan sistem acara yang berbeda yang dilakukan sesuai Pasal 78 KUHAP.

Kasus tindak pidana pemalsuan surat masih sering terjadi, hal itu yang dialami oleh Fadlina Raya Lubis sebagai Pelapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, tanggal 06 Oktober 2020, di mana perkara tersebut diproses sudah 2 tahun 7 bulan, yang kemudian pihak Polrestabes Medan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Akibat dari diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, membuat Pelapor keberatan dan melakukan upaya praperadilan dengan mengajukan surat permohonan praperadilan tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 11 Juli 2023, di mana yang menjadi Termohon adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara c.q. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan.<sup>7</sup>

Tujuan dilakukan penelitian ini berdasarkan penjelasan di atas, yang nantinya dapat diketahui mengenai permohonan praperadilan atas SP3 terhadap tindak pidana pemalsuan surat mengandung *obscuur libel* yang berdasarkan putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, di mana fokus pada penelitian ini menjelaskan ketentuan kewenangan lembaga praperadilan

---

<sup>6</sup> Latifatul Khotimah. *Loc. Cit.*

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 11 Juli 2023.

terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian atas tindak pidana pemalsuan surat dan sah atau tidaknya SP3 berdasarkan alat bukti serta permohonan praperadilan yang mengandung *obscuur libel* berdasarkan putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang mana jenis penelitian hanya berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) dengan berpatokan pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah oleh para sarjana hukum (doktrin).<sup>8</sup> Peneliti melakukan pengkajian tentang peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan praperadilan.<sup>9</sup> Penelitian dilakukan mengambil analisis Putusan Pengadilan pada Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, Pengadilan Negeri Medan.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang merupakan jenis pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah hukum yang akan diteliti.<sup>10</sup> Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini, di mana jenis pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai sumber bahan hukum dalam suatu penelitian normatif yang berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*), seperti bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa bahan-bahan meliputi buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, jurnal artikel hukum, internet dan komentar atas putusan pengadilan.

---

<sup>8</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 8.

<sup>9</sup> Indra Cosmas Silalahi, "Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 2, (Desember 2021): 223.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 9.

<sup>11</sup> Irwansyah, *Op.Cit*, hlm 8.

Teknik pengumpulan data yaitu penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersumber pada buku-buku, artikel jurnal, kamus hukum dan lain dan studi lapangan dengan mengambil data putusan pengadilan. Analisis data memakai analisis kualitatif, di mana isu hukum yang dirumuskan dalam tujuan penelitian, setelah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan telah relevan, maka selanjutnya masuk pada tahapan mengolah data dengan inventarisasi bahan hukum kemudian disinkronisasikan secara sistematis dengan menghubungkan variabel-variabel yang sesuai dengan hierarki aturan perundang-undangan yang pada akhirnya dapat menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan pada tujuan penelitian.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kewenangan Lembaga Praperadilan Terhadap Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk melakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk melakukan sebagai suatu bentuk larangan. Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti, dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.<sup>12</sup>

Lembaga praperadilan merupakan fungsi control pengadilan terhadap jalannya system peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, oleh karenanya tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah dan melanggar ketentuan KUHAP dan terlebih lagi menimbulkan kerugian bagi pelapor/korban perlu di kontrol

---

<sup>12</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2019) : 35.

pengadilan dan sidang praperadilan.<sup>13</sup> Pengertian praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP,<sup>14</sup> yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan sehubungan tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Ketentuan kewenangan praperadilan telah dituangkan pada Pasal 77 KUHAP, akan tetapi kewenangan lain juga diberikan yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.<sup>15</sup> Selain itu, setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan tiga wewenang objek praperadilan baru yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>16</sup>

Selanjutnya kewenangan juga dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan.<sup>17</sup> Dengan terbatasnya kewenangan yang bersifat limitatif dari lembaga praperadilan, sehingga menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan.

---

<sup>13</sup> Dewigita Natalia Rilly Sendow, Michael Barama & Butje Tampi, "Praperadilan Tentang Penghentian Penyidikan terhadap penetapan tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2020/PN.Mnd)", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4, (2021): 11.

<sup>14</sup> Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 26.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 2, Cet 8, 2006), hlm 4.

<sup>16</sup> Hendrawan Sofyan, Dahlan Ali, Suhaimi, & Mansari, *Op.Cit.*, hlm 78.

<sup>17</sup> Jaholden, *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, (Banten: CV. AA. Rizky, 2021), hlm. 31.

Upaya permohonan praperadilan dapat diajukan oleh 2 (dua) pihak yaitu disebut sebagai pihak pemohon praperadilan dan pihak termohon praperadilan.<sup>18</sup> Para pihak tersebut saling berhadapan, di mana masing-masing berdiri pada sisi yang saling berlawanan. Penyebutan para pihak dalam upaya praperadilan antara lain:

a. Pihak Pemohon Praperadilan

Istilah penyebutan Pemohon pada permohonan praperadilan adalah pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri berdasarkan wilayah hukum masing-masing dengan dalil telah terjadinya pelanggaran hukum acara pidana atas suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan mengenai siapa pihak yang dapat bertindak sebagai pihak Pemohon praperadilan, yaitu, antara lain:

- 1) Apabila dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya;
- 2) Apabila dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan;
- 3) Apabila dalil pokoknya dalam hal permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan;
- 4) Jika dalil dalam hal sah tidaknya penetapan Tersangka, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka;
- 5) Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan rumah, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau penghuni rumah;
- 6) Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan badan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang yang dilakukan tindakan penggeledahan;

---

<sup>18</sup> Bakhreinci Zulbi Adhyaksa, “Praperadilan Terhadap Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Penggelapan (Analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022) : 32-38.



7) Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penyitaan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang dari mana barang itu disita atau pemilik barang yang disita.

Selain itu, penyebutan pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan semula hanya diartikan terbatas kepada saksi korban atau pelapor, tetapi maksud tersebut telah diperluas setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012, yang menyebutkan pihak lain dapat meliputi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

b. Pihak Termohon Praperadilan

Penyebutan pihak termohon praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atas upaya praperadilan tidak mengatur secara tegas siapa yang menjadi pihak termohon dalam perkara upaya praperadilan, akan tetapi secara implisit dari bunyi jika merujuk pada ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang wewenang praperadilan, maka tentu yang menjadi pihak Termohon praperadilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan obyek dari permohonan praperadilan, yaitu penyidik atau penuntut umum yang merupakan penegak hukum. Dalam hal sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka pihak pemohonnya adalah tersangka. Kemudian termohon dalam perkara penetapan tersangka adalah penyidik atau penuntut umum.

## **2. Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan (SP3) Berdasarkan Alat Bukti Yang Tidak Cukup**

Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan wewenang yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepponering*. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan penyidik dengan rasia atau alasan:

- a. Untuk menegakan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti

---

<sup>19</sup> Dewigita Natalia Rilly Sendow, Michael Barama & Butje Tampi, *Op.Cit*, hlm. 8

atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;

- b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebagaimana jika perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.

Peluang untuk menghentikan penyidikan tersebut dari sudut pandang polisi penyidik, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup bukti

Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Polisi penyidik dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti). Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan pengertian “bukti yang cukup” dapat dilihat pula secara otentik di dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 PerKap 14/ 2012 yakni: “Alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan.”

- b. Peristiwanya Ternyata Bukan Perkara Pidana

Jika dari hasil penyidikan, polisi penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka (terlapor) bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP atau aturan pidana lainnya (delik-delik di luar KUHPidana), penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam kenyataan tidak begitu mudah untuk mengetahui apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana atau justru bukan tindak pidana (masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi). Memilah kasus pidana dari yang bukan kasus pidana (menjadi semata-mata urusan hukum administrasi) juga dipersulit dengan beragamnya perbuatan yang diatur dalam hukum administrasi

(mensyaratkan adanya rekomendasi, izin atau dispensasi yang bisa tertulis atau tidak tertulis) yang kerap diargumentasikan menghilangkan unsur melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Ilustrasi dari hal ini adalah kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup atau pelanggaran tata ruang. Semua tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bisa kehilangan sifat melawan hukum karena adanya izin (yang bahkan dapat diurus belakangan *post factum*) atau sekadar pembiaran oleh pejabat administrasi negara.<sup>20</sup>

c. Demi hukum

Alasan demi hukum lebih rasional dibandingkan dengan dua alasan di atas. Hal ini disebabkan sudah masuk pada alasan yang lebih substansi *juridic formil*. (Ahmad Sofian, 2021). Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: (1) *nebis in idem* (2) tersangka meninggal dunia (3) *daluwarsa*.

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan, akan tetapi penghentian penyidikan dapat berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHP, sebagaimana dinyatakan bahwa “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tertentu ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Perbuatan membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat serta menggunakannya seperti diatur dalam Pasal 266 dan Pasal 263 KUHP. Pasal 266 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran diantam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (2) Dengan adanya pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>20</sup> Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati & Maria Ulfah, “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 1 (2017): 21-22

Sehingga, ketentuan Pasal 266 KUHP tersebut diatas telah mengatur dua tindak pidana yaitu, tindak pidana yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik untuk dimual dalam akte autentik yang dibuatnya dan tindak pidana yang melarang menggunakan akta autentik yang dibuat pejabat pembuat akte autentik.

Selanjutnya, Pasal 263 KUHP juga menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan surat yaitu:

- (1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memakai surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing di rumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan suatu surat (1) disebut dengan membuat surat palsu. Sementara pemalsuan surat terdapat pada ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berkembang, namun masing-masing berdiri sendiri yang berbeda *tempus* dan *locus* tindak pidanya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn yang menjadi dasar mengajukan praperadilan sesuai Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan tanggal 06 Oktober 2020, telah diterima pihak kepolisian sudah di proses selama 2 tahun 7 bulan dan akhirnya pada tanggal 17 Mei 2023 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, yang pada pokoknya menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, yaitu alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana penjelasan Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pada perkara *a quo* sudah cukup bukti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dapat ditarik simpulan bahwa hanya ada 3 alasan yang bersifat alternatif yang dapat dijadikan dasar suatu penyidikan dapat dihentikan yaitu, antara lain:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana;
- c. Perkara ditutup demi hukum

### **3. Permohonan Praperadilan Yang Mengandung *Obscur Libel* Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn**

Permohonan praperadilan oleh Pelapor atau kuasa hukumnya harusnya melihat dan menganalisis alasan terbitnya SP3 yang dibuat oleh penyidik. Alasan terbitnya SP3 tersebut harus menjadi fokus pemohon praperadilan. Jika alasannya karena tidak cukup bukti maka tentu pemohon mengajukan klarifikasi atau mempertanyakan kepada penyidik, status alat bukti yang sebelumnya digunakan dalam menetapkan tersangka. Dengan demikian jelas, kenapa dan mengapa alat bukti tersebut dipergunakan dalam menetapkan tersangka. Artinya prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti patut dipertanyakan. Selain itu, dalam menetapkan tersangka juga dilakukan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka gelar perkara tersebut juga patut dipertanyakan. Karena salah satu fungsi gelar perkara adalah untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka. Apabila yang menjadi alasan penyidik diterbitkannya SP3, adalah karena perbuatan yang dilakukan tersangka bukanlah tindak pidana. Hal ini juga perlu dipertanyakan tentang proses penyelidikan dan penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan penyidik. Karena untuk menyatakan sebuah perbuatan adalah tindak pidana, maka ada proses panjang termasuk meminta klarifikasi pelapor dan terlapor. Jika yang menjadi alasan SP3 adalah demi hukum, maka juga harus dipertanyakan jenis alasan demi hukum yang dipergunakan oleh penyidik, apakah

karena *nebis in idem*, daluarsa atau karena tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 76-78 KUHP.<sup>21</sup>

Perkara yang diajukan tentunya hakim memiliki tanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hakim dalam mengambil keputusan berpedoman pada undang-undang, di mana hal tersebut wujud perealisasiannya dikonkritkan dalam setiap pertimbangannya. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan praperadilan putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn yang diajukan oleh Pemohon (Fadlina Raya Lubis) yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum dan selanjutnya memerintahkan agar Termohon mencabut:

- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023; dan
- b. Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023;

Sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, sehingga berdasarkan dalil permohonannya, alasan Pemohon menyatakan penghentian penyidikan oleh Termohon tidak sah pada pokoknya adalah:

- a. Karena penghentian penyidikan *a quo* berasal dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang cacat formil;
- b. Karena sudah cukup bukti dalam penyidikan *a quo*;
- c. Karena penghentian penyidikan *a quo* tanpa didahului penetapan tersangka;

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya yang diuraikan pada huruf A angka 1 sampai dengan 26, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan Termohon tidak sah karena didasarkan kepada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang cacat formil. Menimbang bahwa alasan Pemohon menyatakan SPDP *a quo* cacat formil adalah karena Surat Pemberitahuan

---

<sup>21</sup> Ahmad Sofian "Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Praperadilan", <https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/>, (diakses 27 November 2023).

Dimulainya Penyidikan Nomor: B/247/III/Res.1.9/2021/Reskrim diberikan oleh Termohon kepada Pemohon melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sehingga melanggar ketentuan yang diwajibkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 maupun Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pula bahwa oleh karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490- a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tanggal 17 Mei 2023, dikeluarkan berdasarkan SPDP yang cacat formil, maka Surat Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan *a quo* patut pula dianggap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Kemudian, hakim mempertimbangkan bahwa dalam petitumnya pada angka 6, Pemohon menuntut agar hakim memerintahkan Termohon untuk membuka dan/atau melanjutkan kembali penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan atas nama Pemohon, dan selanjutnya pada petitum angka 7 dimohonkan pula agar hakim memerintahkan Termohon untuk segera menetapkan Tersangka dalam Proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Pemohon baik penyidikan perkara *a quo* maupun penghentian penyidikannya sama-sama tidak sah. Oleh karena dalil permohonan dan petitum yang sedemikian itu, menurut pendapat hakim telah bertentangan satu dengan lainnya oleh karena di satu sisi Pemohon berpendapat bahwa proses penyidikan *a quo* tidak sah namun di saat yang sama Pemohon juga keberatan dan menyatakan tidak sah penghentian penyidikan yang *notabene* adalah juga penyidikan yang tidak sah, selanjutnya atas dasar penyidikan yang tidak sah tersebut Pemohon menuntut agar penyidikan *a quo* dilanjutkan bahkan dengan disertai tuntutan agar Termohon menetapkan tersangka.

Menimbang, bahwa oleh karena bertentangan antara posita yang satu dengan posita lainnya dan juga bertentangan dengan petitum permohonan, maka menurut pendapat hakim permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) sehingga mengandung cacat formil. Oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon mengandung cacat formil, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian, bahwa oleh karena permohonan praperadilan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena tidak ada panjar biaya dalam perkara ini, maka besarnya biaya perkara adalah nihil.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara setelah mempelajari dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Hakim juga mempertimbangkan formalitas permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, karena formalitas permohonan yang tidak sinkron dan konkrit sehingga hakim menjatuhkan putusan menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan di atas, maka simpulan yang dapat diambil bahwa ketentuan kewenangan praperadilan terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian atas tindak pidana pemalsuan surat yaitu praperadilan telah diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP, yang berwenang memeriksa dan memutus atas sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka. Wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan sebagaimana tertuang pada Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan tiga wewenang objek praperadilan baru yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Prosedur sah atau tidaknya penghentian penyidikan (SP3) berdasarkan alat bukti yaitu apabila merujuk ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum”. Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn yang menjadi dasar mengajukan praperadilan sesuai Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan tanggal 06 Oktober 2020, telah diterima pihak Kepolisian sudah di proses selama 2 tahun 7 bulan dan akhirnya pada tanggal 17 Mei 2023 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490- a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, yang pada pokoknya menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, dengan alasan tidak terdapat cukup bukti. Sedangkan permohonan praperadilan yang mengandung *obscuur libel* pada putusan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, berdasarkan pertimbangan hakim yang memperhatikan posita dan petitum permohonan praperadilan pemohon tentang penyidikan maupun penghentian penyidikannya sama-sama tidak sah. Oleh karena hakim berpendapat



dalil permohonan dan petitum telah bertentangan satu dengan lainnya yang di satu sisi Pemohon berpendapat bahwa proses penyidikan tidak sah namun di saat yang sama Pemohon juga keberatan dan menyatakan tidak sah penghentian penyidikan, sehingga hakim permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) yang mengandung cacat formil.

### **Daftar Pustaka**

**Buku:**

Effendy, Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Jakarta: Referensi.

Jaholden. 2021. *Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Banten: CV. AA. Rizky.

Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 2, Cet 8.

Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Marzuki, Peter, Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.

**Karya Ilmiah:**

Ariyanti, Vivi, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

Adhyaksa, Bakhreinci, Zulbi, 2022. “Praperadilan Terhadap Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Penggelapan (Analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Khotimah, Latifatul, “Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Pra/2015/PN Jkt. Sel)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 6 No. 2, 2018.

Safrina, Anne, W.M. Herry, Susilowat, & Ulfah, Maria. “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 1, 2017.

Sofyan, Hendrawan, Dahlan Ali, Suhaimi, & Mansari, “Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo)”. *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 21 No. 1, 2019.

Surya Sembring, Gani, Hadi, Mubarak, Ridho & Nasution, Alvin, Hamzah, “Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan. *JUNCTO*”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 3 No. 1, 2021.

Silalahi, Indra Cosmas, “Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 2, Desember 2021.

Rilly, Sendow, Dewigita, Natalia, Michael, Barama & Butje Tampi, “Praperadilan Tentang Penghentian Penyidikan terhadap penetapan tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2020/PN.Mnd)”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4, 2021.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**Sumber Lainnya:**

Sofian, Ahmad, “Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Praperadilan, melalui: <https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/>, diakses pada tanggal 27 November 2023.